



PUTUSAN

Nomor : 126/ Pid.B/2011/PN.Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **JUNAIDI SINAGA Bin EBIN SINAGA**
Tempat lahir : Labuhan Batu
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 20 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Edelweys Rt. 15 Kel. Kenali Besar Kec.
Kota Baru Jambi
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMA (Tamat)

-----Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, tanggal 25 September 2011 Nomor : SP. Han / 04 / IX / 2011 / Reskrim, sejak tanggal 25 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011 ;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti, tanggal Oktober 2011 Nomor : TAP – 131 / N.5.18 / Epp.1 / 10 / 2011 sejak tanggal 15 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2011 ;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 22-Nopember-2011 Nomor : PRINT-799/N.5.18/Ep.1/11/2011, sejak tanggal 22-Nopember-2011 sampai dengan tanggal 11-Desember-2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 158 / Pen.Pid / 2011 / PN.Sgt, Tanggal 05-Desember-2011, sejak tanggal 05-Desember-2011 sampai dengan tanggal 03-Januari-2012;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 158 / Pen. Pid / 2011 / PN. Sgt, Tanggal 28-Desember-2011, sejak tanggal 04-Januari-2012 sampai dengan tanggal 03-Maret-2012 ;-----

-----Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

-----**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **JUNAIDI SINAGA Bin EBIN SINAGA** beserta seluruh lampirannya ; -----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; -----

-----Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa yaitu **JUNAIDI SINAGA Bin EBIN SINAGA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP** ; -----

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara ; -----

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

4. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam BH 6069 NH ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu JAMAL SIREGAR Bin BARINGIN SIREGAR ; -----

- 1 (satu) buah tang warna silver yang terbuat dari besi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna abu-abu ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa yaitu **JUNAIDI SINAGA Bin EBIN SINAGA**; ----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Telah mendengar permohonan Terdakwa, yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukuman-nya diringankan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal-Desember-2011, No.Reg.Perkara : PDM - / SGT / 11 / 2011, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

D A K W A A N : -----

-----Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI SINAGA BIN EBIN SINAGA** bersama-sama dengan **FREDI SIAHAAN Alias ATENG** masih dalam pencarian (DPO) pada hari **Sabtu** tanggal **27 Agustus 2011** sekira pukul **16.00 wib** atau setidaknya pada waktu lain di bulan **Agustus 2011**, bertempat di lokasi Kabel survey di R 48 Desa sipin teluk duren Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *mengambil barang sesuatu berupa Paku Geophone sebanyak kurang lebih 9 Kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. ELNUSA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa **JUNAIDI SINAGA BIN EBIN SINAGA** bertemu dengan **FREDI SIAHAAN Alias ATENG (DPO)** di lokasi kabel survey di R 48 Desa sipin teluk duren kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi kemudian terdakwa bersama-sama **FREDI SIAHAAN**



EINUSA di lokasi kabel survey di R 48 adapun peranan **FREDI SIAHAAN Alias ATENG (DPO)** memutar paku geophone dari sarangnya menggunakan tang sedangkan Terdakwa mengambil dengan cara menginjak paku geophone dengan bersandarkan kayu hingga paku geophone lepas dari sarangnya kemudian paku geophone yang sudah lepas langsung di masukkan ke dalam karung beras dan paku geophone tersebut terdakwa bawa bersama-sama dengan **FREDI SIAHAAN Alias ATENG (DPO)** ke Jambi untuk di jual ,dan dari hasil penjualan paku tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 september 2011 sekira pukul 14.00 wib **saksi MUSRAN Bin MUIS** mendapatkan informasi dari **saksi SAHRIAL Bin SUBAINI** bahwa ada 2 (dua) orang yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam BH 6069 NH sedang keluar masuk lintasan kabel survey seismic di desa Sumber Jaya Kec.kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi , Kemudian **saksi SAHRIAL Bin SUBAINI** mengikuti pengendara sepeda motor yang di curigai tersebut hingga parkir di lintasan kabel survey seismic R 35 Desa tarikan Kec.kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi ;-----
- Bahwa Kemudian **saksi HERMANSYAH Bin SAMSUL** mendekati kedua orang tersebut, pada saat di dekati **FREDI SIAHAAN Alias ATENG (DPO)** berhasil kabur sedangkan terdakwa tertangkap dan tidak lama kemudian datang anggota BKO yaitu **saksi HARIANTO BIN HALING** ikut mengintrogasi terdakwa , tidak berapa lama kemudian terdakwa mendapatkan SMS dari temannya **FREDI SIAHAAN Alias ATENG (DPO)** yang berbunyi " saya sudah di depan" kemudian **saksi HERMANSYAH Bin SAMSUL** keluar ke jalan aspal , setelah **saksi HERMANSYAH Bin SYAMSUL** sampai di jalan aspal **saksi HERMANSYAH Bin SYAMSUL** melihat **FREDI SIAHAAN Alias ATENG (DPO)** sedang duduk di depan rumah warga dan pada saat hendak di dekati oleh **saksi HERMANSYAH**



- Bahwa setelah itu **saksi HERMANSYAH Bin SYAMSUL** langsung menuju ke tempat terdakwa dan pada saat diintrograsi oleh **saksi HARIANTO Bin HALING** terdakwa mengaku bernama **JUNAIDI SINAGA Bin EBIN SINAGA** , terdakwa juga mengaku telah mengambil paku geophone (DPB) milik PT.ELNUSA di daerah Desa sipin teluk duren Kec.Kumpeh Kab.Muaro Jambi bersama-sama dengan **FREDI SIAHAAN Alias ATENG (DPO)** , kemudian terdakwa di bawa ke POLSEK KUMPEH ULU untuk proses lebih lanjut; -----

- Akibat perbuatan terdakwa dan **FREDI SIAHAAN Alias ATENG (DPO)** **PT.ELNUSA** mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana** ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan t i d a k akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu : -----

Saksi-I : **MUSRAN Bin MUIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan **tindak pidana Pencurian** Paku Geophone milik PT.ELNUSA **yang dilakukan bersama-sama dengan FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib, di lokasi survey di R 48 Desa Sipin Teluk Duren Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi ;-----

- Bahwa Paku Geophone yang telah diambil adalah milik PT.ELNUSA yang di gunakan oleh PT.AWR sebagai pemegang kontrak untuk melakukan Recurding Seismic ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bukanlah karyawan PT.ELNUSA ;-----
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa banyak paku geophone yang hilang sekitar pada bulan Agustus 2011 ;-----
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari **saksi SAHRIAL** ada seorang yang bernama pak SAM melihat pada saat pelaku mengambil paku geophone tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam BH 6069 NH kemudian saksi memerintahkan kepada **saksi SAHRIAL** untuk memperhatikan kendaraan yang masuk dengan ciri-ciri tersebut ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011 sekira pukul 14.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari saksi SAHRIAL bahwa ada 2 (dua) orang yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam sedang keluar masuk lintasan kabel survey Seismic di desa Sumber Jaya Kec.kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi kemudian saksi SAHRIAL mengikuti sepeda motor yang mencurigakan tersebut hingga parkir di lintasan kabel survey seismic R 35 Desa tarikan Kec.Kumpeh Ulu kab.Muaro Jambi ;-----
- Bahwa kemudian saksi HERMAN mencoba mendekati kedua orang tersebut saat di dekati salah seorang pengendara sepeda motor tersebut berlari sedangkan temennya berhasil di tangkap dan saat di introgasi orang tersebut bernama JUNAIDI SINAGA Bin EBIN SINAGA , dan terdakwa mengaku telah mengambil paku geophone pada tanggal 27 Agustus 2011 ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyak paku geophone yang telah diambil oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil paku geophone tersebut tetapi jika dilihat dari batu seismo paku geophone tersebut diambil dengan cara membuka ulir paku geophone dengan menggunakan alat ;---
- Bahwa paku geophone yang telah diambil tersebut sebelumnya tertanam lebih kurang 20 cm di sepanjang lintasan Kabel survey seismic di Desa Sipin teluk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mempertahankan informasi yang kami sajikan dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa kemudian di bawa ke Polsek Kumpeh Ulu untuk proses selanjutnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi-II : **SAMSUDIN Bin SAAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan **tindak pidana Pencurian** Paku Geophone milik PT.ELNUSA **yang dilakukan bersama-sama dengan FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib, di lokasi survey di R 48 Desa Sipin Teluk Duren Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi ;-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib di lokasi kabel survey di R 48 di desa Sipin Teluk Duren Kec.Kempeh Ulu Kab.Muaro Jambi saksi bertemu dengan 2 (dua) orang yang sedang mencabut kabel Survey Seismic yang terhubung dengan paku geophone yang kemudian mengambil paku geophone yang tertanam di dalam tanah lalu memotong dengan menggunakan tang dan saksi melihat terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo BH 6069 NH , dan setelah itu saksi langsung pulang ke rumah ;-----
- Bahwa paku geophone yang telah di ambil di masukkan ke dalam karung ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak paku geophone yang di ambil oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa menggunakan tang sebagai alat pemotong paku geophone ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -- -----

Saksi-III : **HERMANSYAH Bin SAMSUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan *tindak pidana Pencurian* Paku Geophone milik PT.ELNUSA *yang dilakukan bersama-sama dengan FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)* pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib, di lokasi survey di R 48 Desa Sipin Teluk Duren Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak paku geophone yang telah diambil oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang telah mengambil paku geophone tersebut dari infoemasi saksi SAHRIAL bahwa ada orang yang telah di curigai sebagai pelaku pencurian Paku Geophone sudah masuk ke areal R 35 Desa sumber Jaya Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muara Jambi ;-----
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung menuju ke lokasi dan bertemu dengan terdakwa yang sedang menuju kearah sepeda motor sedangkan saksi sudah menunggu di sepeda motor tersebut ,saksi langsung bertanya kepada terdakwa "LAGI APA DI SINI" dan terdakwa menjawab " LAGI MIKAT BURUNG" kemudian datang anggota polisi BKO yaitu saksi HARIANTO Bin HALING dan saksi bertanya lagi kepada terdakwa " SAMA SIAPA KESINI " dan Terdakwa menjawab "SAMA KAWAN " saksi bertanya " KAWAN KAMU SIAPA DAN DIMANA SEKARANG" terdakwa menjawab "KAWAN SAYA NAMANYA ATENG DIA DI UJUNG" tidak lama kemudian ada SMS yang masuk ke HP terdakwa dari temennya yang isinya " SAYA SUDAH DI DEPAN " lalu saksi langsung keluar ke jalan aspal dan saksi melihat ada orang yang sedang duduk di depan rumah warga dan pada waktu saksi mau mendekatinya orang tersebut langsung lari ,kemudian saksi kembali lagi ke tempat terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat di interogasi oleh saksi HARIANTO Bin HALING terdakwa mengaku bernama JUNAIDI SINAGA Bin EBIN SINAGA dan terdakwa mengaku telah mengambil paku geophone bersama -sama dengan FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu terdakwa di bawa Ke Polsek Kumpeh ulu untuk proses selanjutnya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaiman cara terdakwa mengambil paku geophone tersebut , tetapi jika dilihat dari batu seismo (tempat menempelkan paku geophone) terdakwa mengambil dengan cara mematahkan paku geophone itu dari batu seismonya dan ada juga paku geophone tersebut yang dibuka dari batu seismo dengan menggayunakan alat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak paku geophone yang di ambil oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -- -----

Saksi-IV : **SAHRIAL Bin SUBAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan **tindak pidana Pencurian** Paku Geophone milik PT.ELNUSA **yang dilakukan bersama-sama dengan FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib, di lokasi survey di R 48 Desa Sipin Teluk Duren Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi ;-----
- Bahwa saksi mendapatkan Informasi terdakwa yang telah mengambil paku geophone berdasarkan informasi dari teman-temanya bahwa di daerah Desa sipin Teluk duren banyak paku geophone yang hilang dan ada orang yang di curigai dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan platnya BH 6069 NH ;-----
- Bahwa pada tanggal 24 September 2011 sekira pukul 11.30 wib , pada waktu saksi sedang berada di depan rumahnya , saksi melihat sepeda motor yang di curigai lewat kearah Desa sipin teluk Duren kemudian saksi saksi mengikuti sepeda motor tersebut dan setelah setelah sampai di Desa Sipin Teluk Duren



- Bahwa saksi kemudian melapor ke camp of di desa sipin teluk duren bahwa ada orang yang di curigai dan saksi langsung mengintai terdakwa tidak lama kemudian terdakwa langsung balik kearah Jambi ;-----
- Bahwa saksi mengikuti terdakwa sampai di R 35 Desa Sumber Jaya Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi dan saksi langsung menghubungi saksi HERMANSYAH Bin SAMSUL bahwa terdakwasudah masuk ke areal len, kemudian saksi HERMANSYAH Bin SAMSUL langsung datang ke areal len tersebut ;-----
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi ;-----
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap saksi mengenal terdakwa yang telah di curigai telah melakukan pencurian paku geophone ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil paku geophone tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak paku geophone yang telah di ambil oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -- -----

Saksi-V : **HENDRY LUMBAN GAOL Alias MARBUN Bin ELIASER LUMBAN GAOL,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan **tindak pidana Pencurian** Paku Geophone milik PT.ELNUSA **yang dilakukan bersama-sama dengan FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib, di lokasi survey di R 48 Desa Sipin Teluk Duren Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak pernah menerima paku Geophone yang telah di jual oleh terdakwa maupun FREDI SIAHAAN Alias ATENG (DPO) ;-----
- Bahwa saksi adalah pemilik usaha D.MARBUN yang menjual atau membeli barang-barang bekas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa telah saksi yang tidak ada nama-memiliki karena karena saksi memuatkan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan

keberatan karena honor terdakwa memang modal paku geophone tersebut karena
saksi, atas keberatan terdakwa saksi tetap pada keterangannya ; -----

Saksi-VI : **BUDI SLAMET Bin ROZALI**, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan *tindak pidana Pencurian* Paku Geophone milik PT.ELNUSA *yang dilakukan bersama-sama dengan FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)* pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib, di lokasi survey di R 48 Desa Sipin Teluk Duren Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berdasarkan laporan dari saksi MUSRAN Bin MUIS bahwa telah terjadi pencurian paku geophone di R 48 desa Sipin teluk Duren dan sebagai pelakunya yang telah tertangkap adalah terdakwa JUNAIDI SINAGA Bin EBIN SINAGA sedangkan terdakwa FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO) berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa paku geophone yang telah diambil tersebut adalah milik PT.ELNUSA tetapi pekerjaan tersebut di kelola atau di subkan kepada Pihak PT.AWR ;-----
- Bahwa saksi mendapatkan laporan tersebut dari saksi MUSRAN Bin MUIS sebagai Korlap dari PT.AWR ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil paku geophone tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak paku geophone yang telah diambil oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan
tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi-VII : **NENI CHANDRA Br PAKPAHAN Binti B. PAKPAHAN**, dibawah sumpah



- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan *tindak pidana Pencurian* Paku Geophone milik PT.ELNUSA yang dilakukan bersama-sama dengan **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib, di lokasi survey di R 48 Desa Sipin Teluk Duren Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak pernah menerima paku Geophone yang telah di jual oleh terdakwa maupun FREDI SIAHAAN Alias ATENG (DPO) ;-----
- Bahwa usaha dari suami saksi adalah UD.MARBUN yang bergerak di bidang jual beli barang bekas ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menimbang paku geophone tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan keberatan karena benar terdakwa memang menjual paku geophone tersebut kepada saksi, atas keberatan terdakwa saksi tetap pada keterangannya ; -----

Saksi-VIII : **CECEP ISMAIL (Saksi Verbalisan)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi telah melakukan berita acara Konfrontasi antara keterangan terdakwa dengan keterangan saksi **HENRY LUMBAN GAOL Alias MARBUN Bin ELIASER LUMBAN GAOL** diketahui bahwa terdakwa telah menjual paku geophone tersebut kepada istri saksi yaitu **NENI CHANDRA Br PAKPAHAN Binti B PAKPAHAN** ;-----
- Bahwa setelah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan saksi terhadap saksi **NENI CHANDRA Br PAKPAHAN Binti B PAKPAHAN** di ketahu bahwa saksi tidak pernah menerima barang berupa paku geophone dari terdakwa ;-----
- Bahwa pada waktu di serahkan ke Polsek Kumpeh Ulu terdakwa tidak di serahkan beserta barang buktinya ;-----



- Bahwa saksi telah menerima paku geophone dari pihak perusahaan PT.ELNUSA tetapi itu hanya sebagai contoh bukan merupakan paku yang telah di ambil oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi-IX : **A. H. SIREGAR (Saksi Verbalisan)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi telah melakukan berita acara Konfrontasi antara keterangan terdakwa dengan keterangan saksi **HENRY LUMBAN GAOL Alias MARBUN Bin ELIASER LUMBAN GAOL** diketahui bahwa terdakwa telah menjual paku geophone tersebut kepada Istri saksi yaitu **NENI CHANDRA Br PAKPAHAN Binti B PAKPAHAN** ;-----
- Bahwa setelah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan saksi terhadap saksi **NENI CHANDRA Br PAKPAHAN Binti B PAKPAHAN** di ketahu bahwa saksi tidak pernah menerima barang berupa paku geophone dari terdakwa ;-----
- Bahwa pada waktu di serahkan ke Polsek Kumpeh Ulu terdakwa tidak di serahkan beserta barang buktinya ;-----
- Bahwa saksi telah menerima paku geophone dari pihak perusahaan PT.ELNUSA tetapi itu hanya sebagai contoh bukan merupakan paku yang telah di ambil oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang lain tidak hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) KUHP, keterangan saksi-saksi yang diberikan dan disumpah dihadapan Penyidik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, dengan persetujuan Terdakwa, atas perintah Majelis Hakim dibacakan



Saksi - I : **JAMAL SIREGAR Bin BARINGIN SIREGAR** : -----

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan *tindak pidana Pencurian* Paku Geophone milik PT.ELNUSA *yang dilakukan bersama-sama dengan FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)* pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib, di lokasi survey di R 48 Desa Sipin Teluk Duren Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut setelah terdakwa tertangkap dan di tahan oleh Polsek Kumpeh ulu ;-----
- Bahwa terdakwa meminjam motor saksi untuk keperluannya dan tidak mengatakan bahwa sepeda motor tersebut di pergunakan untuk melakukan pencurian ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah meneriam uang dari terdakwa karena telah meminjam motor saksi ;-----
- Bahwa sepeda Motor Merek Revo warna hitam No.Pol BH 6069 NH adalah milik saksi yang telah di pinjam oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil paku geophone tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa tersebut membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya (*saksi a de charge*) ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan *tindak pidana Pencurian* Paku Geophone milik PT.ELNUSA *yang dilakukan bersama-sama dengan FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)* pada hari minggu tanggal 27



Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib, di lokasi survey di R 48 Desa Sipin Teluk Duren Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi ; -----

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** telah mengambil paku geophone tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan yang ke empatnya terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas Perusahaan pada tanggal 24 September 2011 ;-----
- Bahwa pertama kali terdakwa mengambil paku geophone tersebut bersama dengan **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** pada bulan Agustus 2011 dan paku geophone yang telah diambil sebanyak 9,5 kg paku geophone tersebut dijual oleh **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** tetapi terdakwa tidak ikut menjualnya dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan paku geophone tersebut sebanyak Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa yang kedua kalinya terdakwa mengambil paku geophone tersebut bersama dengan **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** pada bulan Agustus 2011 dan paku geophone yang telah diambil sebanyak 10 kg paku geophone tersebut dijual oleh **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** tetapi terdakwa tidak ikut menjualnya dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan paku geophone tersebut sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa ketiga kalinya terdakwa mengambil paku geophone tersebut bersama dengan **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** pada hari sabtu tanggal 27 bulan Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib dan paku geophone yang telah diambil sebanyak 9 kg paku geophone tersebut dijual oleh **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** dan terdakwa kepada saksi MARBUN di jalan penerangan Simpang Rimbo yang bernama UD MARBUN dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan paku geophone tersebut sebanyak Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil paku geophone tersebut bersama sama dengan **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** dengan cara **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** memutar paku geophone tersebut dari sarangnya dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tang sedangkan terdakwa menginjak paku geophone tersebut dengan bersandarkan pada kayu sehingga paku geophone tersebut lepas dari sarangnya kemudian paku yang sudah lepas terdakwa masukkan ke dalam karung beras dan paku tersebut terdakwa bawa bersama-sama dengan **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** untuk di jual ;-----

- Bahwa untuk menuju ke lokasi terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam BH 6069 NH milik saksi JAMAL SIREGAR Bin BARINGIN SIREGAR dan saksi tidak mengetahui jika motor tersebut di pergunakan sebagai alat transportasi dalam pencurian paku geophone ;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** berhasil kabur sedangkan terdakwa diamankan oleh petugas PT.ELNUSA ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam BH 6069 NH ; -----
- 1 (satu) buah tang warna silver yaitu terbuat dari besi ;-----
- 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa Paku Geophone tersebut adalah milik PT.ELNUSA yang telah diambil oleh terdakwa dan dilakukan bersama-sama dengan **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib, di lokasi survey di R 48 Desa Sipin Teluk Duren Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi ; -----
- Bahwa terdakwa bersama sama dengan **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** telah mengambil paku geophone tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan yang ke empatnya terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas Perusahaan pada tanggal 24 September 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengambil paku geophone tersebut bersama sama dengan **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** dengan cara **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** memutar paku geophone tersebut dari sarangnya dengan menggunakan tang sedangkan terdakwa menginjak paku geophone tersebut dengan bersandarkan pada kayu sehingga paku geophone tersebut lepas dari sarangnya kemudian paku yang sudah lepas terdakwa masukkan ke dalam karung beras dan paku tersebut terdakwa bawa bersama-sama dengan **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** untuk di jual ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan Tindak Pidana sesuai **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana** yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. **BARANG SIAPA**
2. **MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN**
3. **DENGAN MAKSUD DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM**
4. **YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU SECARA LEBIH DENGAN BERSEKUTU**

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barangsiapa* dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik. Bahwa unsur barangsiapa mengandung pengertian pula,



siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang telah diperbuat ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa-lah orang yang dimaksud Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur " barangslapa " telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan barang tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib, di lokasi survey di R 48 Desa Sipin Teluk Duren Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi, dimana terdakwa bersama sama dengan **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** telah mengambil paku geophone tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan yang ke empatnya terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas Perusahaan pada tanggal 24 September 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Menurut keterangan saksi MUSRAN Bin MUIS, Saksi HERMANSYAH Bin SAMSUL, Saksi SAHRIAL Bin SUBAINI, Saksi BUDI SLAMET Bin ROZALI yang bekerja pada PT. AWR sebagai pemegang kontrak terhadap pengerjaan recording seismic mili PT. Elnusa tidak memiliki seorang pekerja yang bernama terdakwa JUNAIDI SINAGA Bin EBIN SINAGA yang bertugas mengambil paku

geophone tersebut, dimana terdakwa mengetahui paku geophone adalah milik orang lain yakni PT. ELNUSA, sehingga oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur Ad. 2 "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. UNSUR DENGAN MAKSUD DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) didalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan opzet atau kesengajaan didalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum dan untuk kejahatan pencurian itu dimaksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib, di lokasi survey di R 48 Desa Sipin Teluk Duren Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi, dimana terdakwa bersama sama dengan **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** telah mengambil paku geophone tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan yang ke empatnya terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas Perusahaan pada tanggal 24 September 2011 ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil paku geophone tersebut bersama sama dengan **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** dengan cara **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** memutar paku geophone tersebut dari sarangnya dengan menggunakan tang sedangkan terdakwa menginjak paku geophone tersebut dengan bersandarkan pada kayu sehingga paku geophone tersebut lepas dari sarangnya kemudian paku yang sudah lepas terdakwa masukkan ke dalam karung beras dan paku tersebut terdakwa bawa bersama-sama dengan **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** untuk di -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut haruslah diketahui bahwa ia bukanlah pekerja pada perusahaan tersebut, hal mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya yakni PT. ELNUSA ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ; _____

Ad. 4. UNSUR YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU SECARA LEBIH DENGAN BERSEKUTU

_____Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib, di lokasi survey di R 48 Desa Sipin Teluk Duren Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi, dimana terdakwa bersama sama dengan **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** telah mengambil paku geophone tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan yang ke empatnya terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas Perusahaan pada tanggal 24 September 2011 ; _____

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil paku geophone tersebut bersama sama dengan **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** dengan cara **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** memutar paku geophone tersebut dari sarangnya dengan menggunakan tang sedangkan terdakwa menginjak paku geophone tersebut dengan bersandarkan pada kayu sehingga paku geophone tersebut lepas dari sarangnya kemudian paku yang sudah lepas terdakwa masukkan ke dalam karung beras dan paku tersebut terdakwa bawa bersama-sama dengan **FREDI SIAHAAN Als ATENG (DPO)** untuk di jual ; _____

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan hanya dilakukan ia sendiri, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ; _____



-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah TERBUKTI BERSALAH melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri nya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

- **Hal-hal yang memberatkan** : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. ELNUSA ;-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

- **Hal-hal yang meringankan** : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BH 6069 NH, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu JAMAL SIREGAR Bin BARINGIN SIREGAR, serta 1 (Satu) buah HP Merk Nokia warna abu-abu, dikembalikan kepada terdakwa JUNAIDI SINAGA Bin EBIN SINAGA ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) buah tang warna silver yang terbuat dari besi, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI SINAGA Bin EBIN SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** " ; _____
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ; _____
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; _____
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; _____
5. Memerintahkan barang bukti berupa : _____
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam BH 6069 NH ; _____
*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **JAMAL SIREGAR Bin BARINGIN SIREGAR** ;* _____
 - 1 (satu) buah tang warna siver yang terbuat dari besi ; _____
Dirampas untuk di musnahkan ; _____
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna abu-abu ; _____
*Dikembalikan kepada terdakwa yaitu **JUNAIDI SINAGA Bin EBIN SINAGA** ;* _____
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; _____

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari RABU tanggal 25-JANUARI-2012, oleh kami, BAGA PASARIBU,SH., selaku Hakim Ketua Majelis, ROMI SINATRA,SH dan RIA AYU ROSALIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu FENDRY

Sebagai / Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri YUSMAWATI,SH., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa. _____

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,


ROMI SINATRA, SH.


BAGA PASARIBU, SH.


RIA AYU ROSALIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,


FENDRY